



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Pendidikan No. 19 A Telp. (0370) 637914 Mataram

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR: 188-A/2-10-PSMT/Dit-bud.

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM ISLAHUL UMMAH NW ANGGARAKSA  
DESA ANGGARAKSA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Lembaga Islahul Ummah NW Anggaraksa Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nomor : 13/YAY.IU.NW/XI/2017, tanggal 1 Nopember 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 5 Maret 2018, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Islahul Ummah NW Anggaraksa Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan Pendidikan Menengah Kejuruan.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Bidang Keahlian ; **Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian: Bisnis dan Pemasaran dan Kompetensi Keahlian : Bisnis Daring dan Pemasaran.**
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional  
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor : 8275/D5.3/KR/2016, tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- Menetapkan:  
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :  
a. Nama Yayasan : Lembaga Islahul Ummah NW Anggaraksa  
b. Nama Sekolah : SMK Islam Islahul Ummah NW Anggaraksa  
c. Alamat : Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Izin Operasional pada diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada tanggal : 15 Maret 2018

Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB



**H. MUH. SURUJI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640506 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Camat Pringgabaya di Pringgabaya;
4. Yth. Ka.UPT Dikmen dan Layanan PK-PLK Kab. Lombok Timur di Selong;
5. Pertinggal